



KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 333 /Kep.Bup/Diskominfo/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi, pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah, perlu membentuk tim koordinasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 33);


Memperhatikan : Dokumen pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA_SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan perumusan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik perangkat daerah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 21 juni 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,




ANWAR SADAT

Lampiran
Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 393 / Kep.Bup/DisKOMINFO /2022
Tentang
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO. (1)	KEDUDUKAN DALAM TIM (2)	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH (3)	KETERANGAN (4)
1.	Pengarah	Bupati Tanjung Jabung Barat	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
5.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		4. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		14. Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

NO. (1)	KEDUDUKAN DALAM TIM (2)	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH (3)	KETERANGAN (4)
		16. Kepala Dinas satuan polisi pamong praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		17. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		18. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT